



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Eltari No. 52 Kupang 85111

Telp : (0380) 830382 / 832697 – 831234 PSW. 143, 131, 137, 126, 135

Fax : (0380) 833624 Website : www.pemprovntt.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 823.3/161/BKD4.1

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2018.

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25300000759 tanggal 25 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Nomor Urut: **939**
Nama Pegawai : KIRENIUS MELIANUS LAY RATU, S.Pt., M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : KUPANG, 26-06-1974
NIP : 197406262009031001
Pendidikan : S-2 ILMU NUTRISI DAN PAKAN Tahun : 2018
Pangkat lama/Gol. Ruang/ : Penata / III/c / 01-04-2017
TMT
Jabatan : FUNGSIONAL UMUM
Masa Kerja Golongan : 12 tahun 01 bulan
Gaji Pokok : Rp 3.375.300
Unit Kerja : DINAS PETERNAKAN
Instansi Induk : PEMERINTAH PROVINSI NTT

Terhitung mulai tanggal **01-04-2021** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan **12 tahun 01 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.518.100** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 31 Maret 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

T T D

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya;
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH



u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

HENDERINA S. LAISKODAT, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197107071997032008

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

Pembina Utama
NIP. 196205241989031014